

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PERSIAPAN PERUNDINGAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI
BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan negosiasi dalam kerangka kerjasama internasional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan Tim untuk melakukan persiapan perundingan dalam bidang kerjasama ekonomi internasional khususnya terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Perundingan Kerjasama Ekonomi Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PERSIAPAN PERUNDINGAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Persiapan Perundingan Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan bahan dan menyusun rumusan dalam rangka Persiapan Negosiasi Kerjasama Ekonomi Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Memberikan masukan dan tanggapan terkait Persiapan Negosiasi Kerjasama Ekonomi Internasional di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (Sebelas) bulan terhitung dari Bulan Februari sampai dengan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Persiapan Perundingan Kerjasama Ekonomi Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PERSIAPAN PERUNDINGAN
KERJASAMA EKONOMI
INTERNASIONAL DI BIDANG
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 92 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERSIAPAN PERUNDINGAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI
BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	1. Agus Prabowo	750.000
		2. Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	1. R. Fendy Dharma Saputra	500.000
		2. Zulhenny	500.000
		3. Fadly Arif	500.000
		4. G.A.A. Diah Ambarawaty	500.000
		5. Suharti	500.000
		6. Deasy Rachmawati	500.000
		7. Sarah Arlina	500.000
		8. Indah Suci Pratiwi	500.000
		9. Jochanan Setyo Adhi Nugroho	500.000
		10. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	500.000
		11. Reza Alwan Affandi	500.000
		12. Meylina Putri Fabisari	500.000
		13. Ria Ayuningrum	500.000
		14. Cecep Hendar Supriadi	500.000
		15. Irawaty Imran	500.000
		16. Edi Kristianto	500.000
		17. Ahmad Firdaus Sukmono (Kementerian Perdagangan)	500.000
		18. Siti Mauludiah Nugraha (Kementerian Luar Negeri)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO